

DBH Macet, PAD Minim



Sumber gambar: *tribunnews.com*

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang masih harus bekerja keras mengejar perolehan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 sebesar Rp3,6 triliun. Sebab, hingga Agustus ini, pencapaian PAD baru separuhnya, 51 persen atau Rp1,8 triliun. Tinggal empat bulan lagi sisa waktu. PAD itu bersumber dari pendapatan bagi hasil pusat, daerah, pajak, dan retribusi.

“Tapi kami berharap sisa waktu empat bulan ke depan tak ada kendala untuk kejar target pendapatan,” kata Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Sumarno. Menurutnya, salah satu yang menghambat progres perolehan PAD di antaranya, bagi hasil pajak dari provinsi ke daerah atau kabupaten/kota untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (PKB BBN-KB).

“Tahun ini utang DBH (Dana Bagi Hasil) Pemprov sudah dibayar sampai April, tapi belum sepenuhnya lunas,” katanya. Yang sudah dibayar Rp256 miliar, masih ada sisa tunggakan Rp34 miliar dan dijanjikan Pemprov lunas tahun ini. Tapi tertundanya pembayaran ini, bisa dimaklumi kemarin, karena tahun lalu Pemprov Sumsel banyak butuh dana untuk kegiatan Asian Games 2018, jadi dipakai dulu. Dikatakan, besaran

anggaran yang berasal dari pembagian PKB BBN-KB 30 persen ke kabupaten/kota di Sumsel.

Sementara, Pemprov Sumsel memastikan bakal melunasi kewajiban penyaluran DBH pajak daerah itu, tak hanya ke Palembang, tapi 17 kabupaten/kota se-Sumsel seluruhnya. Diketahui, utang DBH pajak daerah sudah berlangsung sejak tahun anggaran 2016-2018. Besarannya mencapai Rp1,2 triliun.

Utang tersebut sudah dilunasi sebagian dan saat ini masih menyisakan utang Rp100 miliar. Rencananya akan dibayar dan dianggarkan di APBD Perubahan 2019 yang saat ini tengah dibahas di DPRD Provinsi Sumsel.

Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya mengatakan, pelunasan utang DBH Pajak Daerah sudah jadi prioritasnya sejak menjabat sebagai wagub. Sebab banyak pemimpin daerah langsung mengkomunikasikan pelunasan utang itu setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik. “Jadi di anggaran perubahan nanti itu akan dianggarkan. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ditransfer ke rekening daerah masing-masing,” katanya.

Mawardi menjelaskan dengan pelunasan utang ini, diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Pemkab/Pemkot untuk pembangunan daerah. “Kami menginginkan pembangunan yang merata di setiap daerah,” katanya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Akhmad Muchlis mengatakan, seluruh kewajiban pemprov pada 17 kabupaten tahun 2018, baik pembayaran DBH hingga utang sudah dianggarkan dan akan dibayarkan semuanya di 2019. Sementara, pembayaran DBH tahun ini telah ditertibkan, terakhir pembayaran sudah terhitung sampai Juli.

“Untuk pembayaran DBH tahun 2016 dan 2017 sudah selesai. Tahun ini pembayaran DBH 2018. Tahun ini kami juga sudah bagikan DBH hingga bulan Juli,” jelasnya. Muchlis mengatakan, sisa pembayaran DBH 2018 Rp300 miliar. Tapi, berdasarkan perhitungan BPK, Pemprov memiliki utang sebesar Rp346 miliar. “Sisa dana tersebut nantinya akan dianggarkan di APBD Perubahan. “*Insyaa Allah* tahun ini seluruhnya lunas,” ungkapnya.

Dijelaskan, setiap tahun Pemprov Sumsel mendapat penghasilan dari PKB yang dipungut dari daerah Rp1,2 triliun. Hanya saja, pembagiannya ke daerah tergantung jumlah pajak yang dikumpulkan di daerah itu. “Kalau PKB-nya besar, tentu DBH yang diterima juga besar. Jadi masing-masing daerah tidak menerima sama,” pungkasnya.

Sumber Berita:

Sumatera Ekspres, *DBH Macet, PAD Minim*, Jumat, 23 Agustus 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 18)
- Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 20)
- PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah. (Pasal 6 ayat (1))
- Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. (Pasal 6 ayat (2))
- Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. (Pasal 11 ayat (1))
- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. (Pasal 11 ayat (2))

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:
 - a. kehutanan;
 - b. pertambangan umum;
 - c. perikanan;
 - d. pertambangan minyak bumi;
 - e. pertambangan gas bumi; dan
 - f. pertambangan panas bumi. (Pasal 11 ayat (3))

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 32)
- Pendapatan daerah dikelompokkan atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana perimbangan;
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. (Pasal 18 ayat (4))
- Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Pasal 19)
- Dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum;
 - c. dana alokasi khusus. (Pasal 20 ayat (1))
- Dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagi hasil pajak;
 - b. bagi hasil bukan pajak. (Pasal 20 ayat (2))
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:
 - a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;

- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota ;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. (Pasal 21)

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah:

- Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 7)
- Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Pasal 1 angka 8)
- Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. (Pasal 1 angka 10)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Pasal 1 angka 11)
- Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. (Pasal 3)
- Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. (Pasal 4 ayat (1))
- Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. (Pasal 5 ayat (1))
- Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. (Pasal 5 ayat (2))
- Dengan nama BBN-KB, dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. (Pasal 16)

- Objek Pajak BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. (Pasal 17 ayat (1))
- Subjek pajak BBN-KB adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. (Pasal 18 ayat (1))
- Wajib pajak BBN-KB adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. (Pasal 18 ayat (2))